



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0388/Pdt.P/2017/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Ramolina binti Nasrul, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Balai Cubadak, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 13 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 13 Desember 2017 dengan register Nomor 388/Pdt.P/2017/PA.LK dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Zulhafril bin Rustam pada tanggal 22 Desember 2001 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Balai Cubadak, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/II/2001 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 02 Januari 2001;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Zulhafril bin Rustam telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang masing-masing bernama:

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. SITI RAHMA, lahir tanggal 03 April 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil pada tanggal 15 Agustus 2006;
- 2.2. SITI 'ARIFAH, lahir tanggal 20 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 02 September 2009;
3. Bahwa ayah kandung dari anak-anak pada poin 2 diatas tersebut yang bernama Zulhafril bin Rustam telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015 di Jorong Balai Cubadak, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 142.4/11/Pem/2015, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Taram tanggal 23 Maret 2015;
4. Bahwa anak- anak Pemohon pada poin 2 diatas, secara hukum dipandang masih di bawah umur atau belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
5. Bahwa sejak ayahnya meninggal dunia, anak- anak tersebut saat ini berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
6. Bahwa atas dasar hal tersebut, Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali anak- anak tersebut yang saat ini masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum;
7. Bahwa permohonan Pemohon ini selain untuk melindungi kepentingan dan untuk pengurusan hak-hak/kepentingan anak- anak tersebut baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari ayah kandungnya dan perbuatan hukum lainnya seperti menjual atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak- anak yang bersangkutan;
8. Bahwa Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Wali/Pengampu dari anak- anak Pemohon yang masih di bawah umur kepada Pemohon dari Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak- anak yang bernama Siti Rahma dan Siti 'Arifah adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. Menetapkan Pemohon (ibu kandungnya) adalah sebagai wali dari anak- anak yang bernama Siti Rahma dan Siti 'Arifah dan berhak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri-sendiri kepersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ramolina Nomor 1307051509150006 tanggal 15 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Zulhafril Nomor 142.4/11/Pem/2015 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Taram tanggal 25 Maret 2015 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling diberi tanggal tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/II/2001 tanggal 02 Januari 2001 atas nama zulhafril yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Megawati binti Darus**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Joring Subarang, Nagari Taram, Kabupaten

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limapuluh Kota, selanjutnya menerangkan bahwa ia adalah adik ipar Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan alm suami Pemohon yang bernama Zulhafri;
 - Bahwa Pemohon dan Zulhafri dikarunia 2 orang anak :
 - o Siti Rahma, perempuan, lahir 03 April 2003.
 - o Siti 'Arifah, perempuan lahir 20 Januari 2009;-
 - Bahwa Zulhafri sekarang telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 15 Maret 2015;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas ke 2 anak tersebut adalah semata untuk melindungi kepentingan dan untuk pengurusan hak-hak/ kepentingan anak-anak tersebut baik mengenai harta peninggalan dari ayah kandungnya dan perbuatan hukum lainnya;
 - Pemohon mampu bertanggung jawab dan sanggup menjalankan tugas serta kewajiban sebagai Wali dari anak-anaknya.
2. **Erawati binti Darus**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Balai Cubadak, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya saksi mengaku adalah adik ipar Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan alm suami Pemohon yang bernama Zulhafri;
 - Bahwa Pemohon dan Zulhafri dikarunia 2 orang anak :
 - o Siti Rahma, perempuan, lahir 03 April 2003.
 - o Siti 'Arifah, perempuan lahir 20 Januari 2009;
 - Bahwa Zulhafri sekarang telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 15 Maret 2015;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas ke 2 anak tersebut adalah semata untuk melindungi kepentingan dan untuk pengurusan hak-hak/ kepentingan anak-anak tersebut baik mengenai harta peninggalan dari ayah kandungnya dan perbuatan hukum lainnya;
 - Pemohon mampu bertanggung jawab dan sanggup menjalankan tugas serta kewajiban sebagai Wali dari anak-anaknya.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa mereka tetap dengan permohonannya dan mohon diberikan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian duduk perkara ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu perwalian, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti-bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegeling* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat-alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari dua orang anak yang masing-masing bernama SITI RAHMA, lahir tanggal 03 April 2003 dan SITI 'ARIFAH, lahir tanggal 20 Januari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa suami Pemohon John Agusten telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Zulhafril pada tanggal 22 Desember 2000;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, permohonan Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi, terhadap alat bukti Saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan alm suami Pemohon yang bernama Zulhafri;
- Bahwa Pemohon dan Zulhafril dikarunia 2 orang anak :
 - o Siti Rahma, perempuan, lahir 03 April 2003.
 - o Siti 'Arifah, perempuan lahir 20 Januari 2009;
- Bahwa Zulhafril sekarang telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 15 Maret 2015;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas ke 2 anak tersebut adalah semata untuk melindungi kepentingan dan untuk pengurusan hak-

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak/ kepentingan anak-anak tersebut baik mengenai harta peninggalan dari ayah kandungnya dan perbuatan hukum lainnya;

- Pemohon mampu bertanggung jawab dan sanggup menjalankan tugas serta kewajiban sebagai Wali dari anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 51 ayat (2 dan 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (1, 2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon I dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Siti Rahma, perempuan, lahir 03 April 2003 dan Siti 'Arifah, perempuan lahir 20 Januari 2009 dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak- anak yang bernama Siti Rahma, perempuan, lahir 03 April 2003 dan Siti 'Arifah, perempuan lahir 20 Januari 2009 dan berhak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.161000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1439 H, oleh Firdaus, S.Ag, Ketua Majelis, dihadiri oleh Erwin Efendi, SH dan Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Sri Hani Fadhillah, SHI. MA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Erwin Efendi, SH

Firdaus, S.Ag

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera Pengganti,

Sri Hani Fadhillah, SHI. MA

Perincian Biaya

- | | | | |
|----------------------|---|-----|---------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 70.000 |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000 |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000 |
| Jumlah | : | Rp. | 161.000 |

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No. 0388/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)